

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Undang-Undang (UU) Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan pengertian pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang baik badan maupun orang pribadi yang bersifat memaksa, yang mana tidak langsung menerima imbalan tersebut, pajak digunakan negara dengan tujuan menyejahterakan rakyatnya baik dari sisi ekonomi pembangunan ataupun sebagainya. Menurut Zobar & Miftah (2020), pajak adalah sumber pemasukan uang yang besar bagi negara, akan tetapi pajak dianggap beban bagi perusahaan karena mengakibatkan berkurangnya pendapatan yang berpengaruh kepada berkurangnya laba perusahaan.

Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Indonesia dalam wawancaranya menekankan bahwa sampai saat ini bagian pajak menjadi pemasukan yang paling tinggi untuk negara yaitu sekitar 62,3%. Hal yang membuat Indonesia sangat memperhatikan pajak yaitu karena masih rendahnya kepatuhan dalam membayar pajak. Indonesia masih di angka 11% dalam melaksanakan pembayaran iuran pajak dari seluruh masyarakat yang diwajibkan untuk membayar pajak. Nyatanya kekurangan tersebut sedikit berbeda dengan apa yang telah ditargetkan oleh APBN-P dengan jumlah Rp 296,7 triliun yang setara dengan PDB 2,35%. Pelaksanaan belanja negara ini dapat dikatakan sangat tinggi sehingga menyebabkan kurangnya anggaran yang diterima menjadi lebih besar karena jauh dari penerimaan negara yang telah ditargetkan. Sepanjang tahun 2016, penerimaan perpajakan yang terealisasi mencapai Rp 1.283,6 triliun.

Fakta yang terjadi dilapangan pada akhir tahun 2020 membuktikan bahwa pendapatan pajak masih belum maksimal seperti pada tahun-tahun sebelumnya, dengan kata lain pendapatan yang diterima masih cukup jauh dari target yang telah ditentukan. Direktorat Jendral Pajak menyatakan target pajak pada akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp 1.198,82 triliun, akan tetapi realisasi penerimaan pajak yang tercatat hanya sebesar Rp 1.069,98 triliun atau sebesar 89,25% dari target yang telah ditetapkan.

Berbeda dengan penerimaan pajak tahun 2021, Direktorat Jenderal Pajak telah dapat merealisasikan target penerimaan pajak yang mana pada tanggal 26 desember 2021 realisasi penerimaan pajak neto adalah sebesar Rp 1.277,53 triliun atau 103,9% dari target yang ditetapkan APBN sebesar Rp 1.229,58 triliun. Pada APBN 2021, ditargetkan penerimaan pajak yang lebih tinggi 14,7% dari realisasi penerimaan pajak tahun 2020 yaitu sebesar Rp 1.229,58 triliun dengan rincian antara lain Pajak Penghasilan (PPh) ditargetkan Rp 638 triliun atau lebih tinggi 15,1% dari realisasi tahun 2020, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) ditargetkan Rp 518,5 triliun atau lebih tinggi 15,1% dari realisasi tahun 2020. Dengan target sebesar itu maka penerimaan pajak akan berkontribusi sebesar 44,7% dari total APBN 2021.

Berikut ini merupakan tabel realisasi penerimaan pajak dalam 5 tahun terakhir:

**Tabel 1.1** Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia tahun 2018-2022

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Tingkat Pencapaian
2018	1.424 Triliun	1.315,51 Triliun	92,23%
2019	1.577,56 Triliun	1.332,06 Triliun	84,44%
2020	1.198,82 Triliun	1.069,98 Triliun	89,25%
2021	1.229,58 Triliun	1.277,53 Triliun	103,9%
2022	1.484,96 Triliun	1.716,76 Triliun	115,61%

**Sumber:** www.pajak.go.id

Realisasi penerimaan pajak tahun 2021 akhirnya tercapai setelah menunggu 12 tahun lamanya yang mana target penerimaan pajak tidak pernah tercapai setelah tahun 2008. Hal ini jelas merupakan momen yang sangat bersejarah dan luar biasa dikarenakan terjadinya pencapaian target penerimaan pajak ditengah kondisi perekonomian yang dalam masa pemulihan akibat dampak dari pandemi *Covid-19*. Terjadi juga pada tahun 2022 yang mana realisasi penerimaan pajak telah tercapai hingga 115,61%. Akan tetapi penerimaan pajak tahun 2023 masih belum dapat dipastikan apakah dapat mencapai target atau tidak karena dikhawatirkan akan seperti tahun-tahun sebelum 2021.

Kepentingan untuk membayar pajak ini didasari oleh suatu hal yang saling bertolak belakang antara pemerintah dan perusahaan. Pemerintah memiliki keinginan untuk mendapatkan penerimaan pajak semaksimal mungkin sebagaimana semestinya, sedangkan perusahaan memiliki keinginan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan seminimal atau serendah mungkin. Hal ini yang menjadi sebab awal perusahaan mencari cara baik secara legal maupun ilegal untuk menghindari ataupun meminimalisir beban pajak yang ada.

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalisir pembayaran pajak secara legal atau tanpa melanggar peraturan yang ada di Undang-Undang perpajakan yaitu *tax avoidance*, yaitu dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan pajak pada suatu negara sehingga dianggap sah dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku (Sari & Kinasih, 2021). Adanya tindakan *tax avoidance* mengakibatkan penerimaan negara menjadi lebih sedikit dari seharusnya. Tetapi disisi lain *tax avoidance* tidak melanggar hukum dan diperbolehkan. Hal ini yang menyebabkan *tax avoidance* menjadi suatu hal yang cukup rumit.

Perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk saat ini masih banyak yang melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance* dan telah di akui oleh Sri Mulyani bahwa masih adanya penggelapan dan penghindaran pajak yang disebabkan oleh banyaknya perusahaan yang kegiatan bisnisnya lintas Negara. Pada tahun 2016 *International Monetary Fund* (IMF) memberikan informasi bahwa terdapat 30 negara dengan perusahaan-perusahaan yang telah melakukan Penghindaran Pajak dan salah satu negara tersebut adalah Indonesia yang bahkan menduduki peringkat 11 terbesar didunia karena nilai yang diperkirakan mencapai 6,48 miliar dolar Amerika Serikat. Data tersebut telah disurvei dan dianalisis oleh Universitas PBB dengan menggunakan sistem database yang berasal dari ICTD.

Perusahaan-perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dapat menyebabkan manajer memiliki pemikiran untuk menggunakan kesempatan yang menguntungkan dengan sebaik-baiknya dengan tujuan memaksimalkan penghindaran pajak agar mendapatkan laba sebesar yang diharapkan. Dikarenakan

terdapat peluang yang cukup besar bagi perusahaan-perusahaan tertentu untuk melakukan *tax avoidance*, dibutuhkan tata kelola perusahaan yang baik yaitu dengan menerapkan konsep GCG (*Good Corporate Governance*) yang akan mengendalikan permasalahan terkait penghindaran pajak yang ada di perusahaan itu sendiri (Kartana & Wulandari, 2018).

Tata kelola perusahaan atau *corporate governance* mulai dikemukakan di Indonesia pada tahun 1998 tepatnya pada saat terjadinya krisis berkepanjangan. Banyak pihak yang mengatakan bahwa lemahnya tata kelola yang diterapkan pada suatu perusahaan mengakibatkan proses perbaikan di Indonesia pada saat itu memakan waktu yang cukup lama. Adanya tata kelola pada suatu perusahaan dapat memberikan pengaruh terhadap penentuan kebijakan untuk melakukan pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat ukur Dewan Komisaris Independen, Kepemimpinan Institusional dan Kualitas Audit sebagai penerapan *corporate governance*.

Dewan komisaris independen tidak berhubungan langsung dengan manajemen perusahaan, pemegang saham pengendali, dewan komisaris lainnya dan bebas dari hubungan bisnis ataupun lainnya yang berpengaruh terhadap kemampuannya untuk bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Adanya dewan komisaris independen dalam sebuah perusahaan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan manajemen perusahaan, termasuk keputusan mengenai pembayaran pajak yang dilakukan sedemikian rupa sehingga meminimalisir terjadinya kecurangan. Tugas dari dewan komisaris independen yaitu menjaga manajemen perusahaan untuk tidak bertentangan dengan

hukum ataupun aturan-aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Selain bertugas mengawasi pengelolaan perusahaan, dewan komisaris independen juga bertanggung jawab atas pemegang saham. Diatur dalam BAPEPAM No: KEP-315/BEJ/06-2000, jumlah komisaris independen minimal sebesar 30% dari jumlah komisaris yang ada pada suatu perusahaan (Ariawan & Setiawan, 2017).

Terdapat beberapa penelitian oleh peneliti terdahulu yang memperoleh hasil berpengaruh atau tidaknya dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*, antara lain penelitian yang dilaksanakan oleh Alam & Fidiana (2019) memperoleh hasil bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian dari Triyanti *et al.* (2020) memperoleh hasil bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

*Organization of Economic Co-operation and Development* (OECD) (2004) menyatakan terdapat 5 prinsip dalam menerapkan *corporate governance* diantaranya transparansi dan penjelasan yang berhubungan dengan kinerja perusahaan secara akurat dan jelas bagi *stakeholder* perusahaan, dewan turut berperan dalam melaksanakan fungsi pengelolaan dan pengawasan perusahaan, semua *stakeholder* atau pihak berkepentingan turut berperan dalam penerapan *corporate governance*, pemenuhan hak bagi para pemegang saham dan para pemegang saham baik pemegang saham minoritas maupun mayoritas mendapatkan perlakuan yang sama (Akal & Akal, 2014). Kerangka tata kelola perusahaan juga harus memastikan bahwa pengungkapan yang akurat dan tepat waktu dibuat berdasarkan semua hal yang menjadi ketentuan korporasi, termasuk kinerja,

kepemilikan, situasi keuangan dan tata kelola perusahaan itu sendiri. Struktur kepemilikan biasanya juga digunakan untuk meminimalisir konflik kegaenan.

Adapun tingkat tertinggi dari suatu perusahaan yaitu *owner* atau pemilik perusahaan, yang mana pemilik menjadi pemegang saham atas perusahaan tersebut. Hampir seluruh perusahaan khususnya perusahaan besar memiliki lebih dari satu pemegang saham. Selain kepemilikan individual atau kepemilikan yang berasal dari dalam perusahaan, terdapat juga kepemilikan yang berasal dari luar perusahaan, antara lain investor institusi seperti reksa dana, dana pensiun, asuransi, perusahaan sekuritas dan institusi keuangan lainnya juga memiliki persentase kepemilikan saham yang disebut kepemilikan institusional. Kepemilikan Institusional memberi dorongan terhadap peningkatan efektivitas *monitoring* kinerja manajemen agar terus meningkat.

Kepemilikan institusional pada suatu perusahaan membantu mengoptimalkan tingkat pengawasan dalam kinerja manajemen, karena jumlah dari kepemilikan saham dapat mewakili sumber kekuasaan baik dalam hal mendukung suatu manajemen ataupun sebaliknya. Apabila nilai investasi yang disetor dalam suatu organisasi semakin tinggi, maka akan semakin membantu organisasi tersebut dalam *monitoring* (Nur & Subardjo, 2020). Kepemilikan institusional menjadi pengawas kinerja manajemen agar pekerjaannya dapat lebih efektif karena kepemilikan institusional mampu memantau setiap apapun keputusan manajemen. Proporsi kepemilikan institusional dapat memberikan pengaruh terhadap kebijakan pajak pada suatu perusahaan. Penelitian yang dilaksanakan oleh Purwanti & Jaya (2020) memperoleh hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap

penghindaran pajak, sedangkan penelitian dari Sari & Kinasih (2021) memperoleh hasil bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Baik atau buruknya *corporate governance* selanjutnya dapat dilihat dari kualitas audit pada perusahaan itu sendiri. Setiap perusahaan wajib melakukan proses audit yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aspek kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan lain dilakukannya audit pada suatu perusahaan adalah memeriksa kelengkapan, eksistensi, ketepatan, ketetapan, klasifikasi, *cut off*, penilaian dan pengungkapan dari perusahaan itu sendiri. Audit juga bertujuan menjadikan perusahaan agar dapat berkembang dan menjadi lebih baik untuk kedepannya. Audit biasanya dilakukan antara setiap bulan, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali ataupun setahun sekali. Jika suatu perusahaan tidak melaksanakan kegiatan audit maka kerugian yang akan terjadi yaitu pemerintah, pihak investor dan para pemegang saham akan menilai bahwa kredibilitas serta kinerja perusahaan yang telah berjalan selama ini dinilai tidak baik.

Proses pemeriksaan dan pelaporan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan dapat dilihat dari kualitas audit yang menjadi gambaran praktik atau karakteristik dan hasil audit berdasarkan pengendalian mutu dan standar *auditing* yang menjadi ukuran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab auditor. Audit dapat dikatakan berkualitas apabila dapat memenuhi syarat dan ketentuan atau standar pengauditan yang telah dijelaskan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Standar pengauditan antara lain auditor independen, mutu profesional dan

pertimbangan atau *judgement* yang digunakan dalam melaksanakan audit dan penyusunan laporan audit.

Kualitas audit pada umumnya diukur dengan berdasarkan besar kecilnya Kantor Akuntan Publik. Menurut beberapa literatur, KAP *Big four* memiliki hasil audit yang lebih berkualitas dibanding KAP kecil (*non big four*). Oleh karena itu bagi perusahaan yang di audit oleh KAP *Big four* dipercaya memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibanding perusahaan yang di audit oleh KAP *non big four* (Kusnadi & Pandoyo, 2022). Jelas diduga kualitas audit dapat mempengaruhi besar kecilnya *tax avoidance* yang dilakukan pada suatu perusahaan. Penelitian yang dilaksanakan oleh Kartana & Wulandari (2018) memperoleh hasil bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kusnadi & Pandoyo, 2022) yang mana memperoleh hasil bahwa kualitas audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti menyimpulkan untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Tax avoidance* pada Perusahaan Properti dan *Real estate*”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance* yang menyebabkan penerimaan pajak negara menjadi semakin kecil.

2. Keterbatasan jumlah dewan komisaris independen menyebabkan tidak maksimalnya pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan *tax avoidance*.
3. Kepemilikan institusional dengan nilai investasi yang rendah akan berdampak buruk terhadap efektivitas *monitoring* sehingga besar kemungkinan dilakukannya *tax avoidance* dalam suatu perusahaan.
4. Kualitas audit yang buruk seperti kurangnya independensi akuntan publik yang memungkinkan terjadinya kerja sama antara auditor dan klien dapat berakibat terjadinya *tax avoidance* pada perusahaan.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah bertujuan untuk menghindari adanya pelebaran ataupun pengimpangan pokok masalah yang mana agar penelitian tersebut lebih terarah dan mempermudah pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Berikut beberapa batasan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah diatas, diperlukan batasan masalah yang mana peneliti membatasi atau memfokuskan penelitian pada Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan Kualitas Audit terhadap *Tax avoidance*.
2. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022?
2. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022?
3. Apakah Kualitas Audit berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022?
4. Apakah Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan Kualitas Audit berpengaruh signifikan secara simultan terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.
2. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.
3. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.

4. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan Kualitas Audit secara simultan terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai pengaruh dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dan kualitas audit terhadap *tax avoidance* dan menjadi sarana bagi peneliti guna mengembangkan dan juga menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan akan menghasilkan informasi yang akurat khususnya yang berhubungan dengan *tax avoidance* atau penghindaran pajak serta menjadi bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya apabila melakukan penelitian yang berkaitan dengan *tax avoidance*.

- b. Bagi Perusahaan

Diharapkan agar penelitian ini menjadi bahan evaluasi mengenai pengaruh dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dan kualitas audit terhadap *tax avoidance*.

c. Bagi Investor

Diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan kepada para investor untuk mengambil keputusan sebelum merealisasikan kegiatan investasi.

d. Bagi Pihak Lain

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti kajian yang sama dimasa mendatang.